



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Mtp



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara gugatan Waris, antara:

PENGUGAT, NIK 6303126603020001, tempat dan tanggal lahir Martapura, 26

Maret 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, Kabupaten Banjar, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: widya.putri20020326@gmail.com,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hindarno, S.H., Sultan Ardin, S.H, Nikolaus, S.H dan Nida Mufidah, S.H. Advokat/Konsultan Hukum/Advokat Magang, beralamat di kantor Hukum "Hindarno, SH & Rekan" di Jalan A. Yani Km. 37,5 No. 20 RT. 20 Lt. 2 Sei Paring Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Surat Kuasa tanggal 28 Februari 2023, dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Martapura Nomor : 14/SK/III/2023/PA.Mtp tanggal 06 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Hj. Halimatus Sa'diah binti Khiyat, NIK 6303124311730003, tempat dan tanggal lahir Tanah Abang, 20 September 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx RT. 001 RW.001, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Banjar, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat I**;

Hal 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 2, NIK 6303121111800005, tempat dan tanggal lahir Tanah Abang, 11 Nopember 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx RT. 001 RW.001, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Banjar, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Rahmi Fauzi, S.H., M.Noor, S.H., Akhmad Safari Ridhani, S.H., dan R. Rahmat Dannur, S.H. Advokat, beralamat di kantor "ADVOKAT RAHMI FAUZI, S.H & REKAN" di Jalan Banua Praja Utara Blok E-16, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023, dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Matapura Nomor : 13/SK/II/2023/PA.Mtp tanggal 28 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta para Tergugat dan Kuasa Hukumnya dan di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Matapura Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Mtp. tanggal 08 Februari 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah **anak yang sah** dari perkawinan almarhum H. Asmawi bin Basiun dengan Rustinah binti Aspul yang menikah pada tanggal 08 Agustus 1998 H berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 404/Pdt.P/2022/PA.Bjb tanggal 7 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1444 Hijriyah;
2. Bahwa dari perkawinan almarhum H. Asmawi bin Basiun dengan Rustinah

Hal 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Aspul telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **PENGUGAT (PENGUGAT)** yang lahir di Martapura pada tanggal 26 Maret 2002 (20 tahun 11 bulan), berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 58425/TLB/XII-2010** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar pada tanggal 05 Januari 2023 ;

3. Bahwa sebelum menikah dengan Rustinah binti Apul H. Asmawi bin Basiun telah mempunyai seorang istri yang bernama Hj. Halimatus Sa'diah binti Khiyat (**TERGUGAT I**) di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx;

4. Bahwa dari perkawinan almarhum H. Asmawi bin Basiun dengan Halimatus Sa'diah binti Khiyat(Penggugat I) dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : **TERGUGAT 2 (TERGUGAT II)**;

5. Bahwa almarhum H. Asmawi bin Basiun meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.104/SKM/P/TA-MAT/2022 tanggal 25 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pembakal Tanah Abang, xxxx xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxx, Pemerintah Kabupaten Banjar, ;--

6. Bahwa, oleh karenanya H. Asmawi binti Basiun meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2021, maka H. Asmawi binti Basiun meninggalkan ahli waris :

a. **Halimatus Sa'diah binti Khiyat** (Tergugat I/isteri pertama);

b. **TERGUGAT 2** (Tergugat II/anak laki-laki dari isteri pertama);

c. **PENGUGAT** (Penggugat/anak sah dari H. Asmawi binti Basiun dari isteri kedua);

7. Bahwa kedua orang tua H. Asmawi binti Basiun telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Asmawi binti Basiun ;

8. Bahwa disamping meninggal ahli waris H. Asmawi binti Basiun juga meninggalkan harta peninggalan/harta gono gini dan harta waris, diantaranya adalah sebagai berikut ini :

a. Sebidang tanah diatasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di jalan Pasiraman RT 03 Rw 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman , Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **01/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat xxxxxxxxx pada

Hal 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2006, dengan luas batas- batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara 226 M, berbatasan dengan jalan :
 - Sebelah Selatan 233 M, berbatasan dengan tanah Misran, Anto, Impam ;
- Sebelah Barat 177 M, berbatasan dengan tanah Rahman ;
- Sebelah Timur 51 M, berbatasan dengan Tanah Pardi;
- b. Sebidang tanah diatasnya berdiri lahan Kebun Karet terletak di jalan Pasiraman RT 03 Rw 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **02/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat xxxxxxxx pada tanggal 13 Januari 2006 , dengan luas batas- batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara 192 M, berbatasan dengan Kirno :
 - Sebelah Selatan 208 M, berbatasan dengan tanah Suri. M ;
 - Sebelah Barat 224 M, berbatasan dengan tanah Hasan ;
 - Sebelah Timur 220 M, berbatasan dengan Tanah Ustadz Bakar dan Suri M.;
- c. Sebidang tanah diatasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di jalan Pasiraman RT 03 Rw 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **03/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat xxxxxxxx pada tanggal 13 Januari 2006 , dengan luas batas- batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara 105 M, berbatasan dengan Karmin :
 - Sebelah Selatan 60 M, berbatasan dengan tanah Purnomo;
 - Sebelah Barat 85 M, berbatasan dengan tanah ;
 - Sebelah Timur 105 M, berbatasan dengan Tanah Ustadz Bakar dan Suri M.;
- d. Sebidang tanah diatasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di jalan Pasiraman RT 03 Rw 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman , Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **04/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal

Hal 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat xxxxxxxx pada tanggal 12 Januari 2006 , dengan luas batas- batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara 133 M, berbatasan dengan tanah Rasyid ;
- Sebelah Selatan 98 M, berbatasan dengan tanah Hasan ;
- Sebelah Barat 241 M, berbatasan dengan tanah Marhat ;
- Sebelah Timur 334 M, berbatasan dengan Tanah Hasan ;
- e. Sebidang tanah yang diatas berdiri bangunan Rumah seluas 515 M2 yang terletak di desa Tanah Abang RT. 001 RW.001, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jahran ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Enor ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun H, Asmawi ;
- f. Bangunan Depo Isi Ulang dan Toko Sembako serta barang-barang dagangan didalamnya yang terletak di desa Tanah Abang RT. 001 RW.001, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banjar,, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Enor ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jahran ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun H. Asmawi;
- g. Bangunan Toko Beras dan Air Minum Kemasan serta peralatan dagangan didalamnya, yang terletak di desa Tanah Abang RT. 001 RW.001, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ruslan ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Enor ;
 - Sebelah Selatan berbatasan Kebun H. Asmawi ;
- h. 1 (satu) buah Mobil Merk Toyata Avanza Nomor Polisi DA 1086 TBE, yang terletak dirumah Kediaman Tergugat I di desa Tanah Abang RT. 001 RW.001, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banjar ;
- i. 1 (satu) bua Mobil Dum Truck Merk Mitsubishi Nomor Polisi DA. 8285 DB yang terletak di kediaman Sopir di Desa Benua Anyar Danau Salak

Hal 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar ;

j. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri Peternakan Ayam seluas 578 M2 yang berkapasitas 3000 Ekor Ayam yang terletak di Jalan Komplek Kebun Danau Salak RT. 02 Desa Pasiraman, Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Darsini ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Darsini ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan PTP ;
- Sebelah Selatan berbatasan Jalan Kampung ;

9. Bahwa seluruh harta peninggalan almarhum H. Asmawi bin Basiun beserta surat-surat kepemilikan sebagaimana tersebut pada angka 8.a, 8.b , 8.c, 8.d, 8 e, 8.f. 8.g, 8.h, 8.I dan 8.j diatas dikuasai Oleh Tergugat I dan Tergugat II, hingga gugatan ini diajukan belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya dan untuk itu haruslah Tergugat I, II, diperintahkan menyerahkan bagian kepada Penggugat setelah bagian harta gono gini kepada Tergugat I (Hj. Halimatus Sa'diah binti Khiyat) dikeluarkan dan haruslah diperintahkan pula menyerahkan bagian waris almarhum H. Asmawi bin Basiun yang menjadi bagian hak waris Penggugat ;

10. Bahwa harta peninggalan almarhum H. Asmawi bin Basiun berupa usaha yang dikelola sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut sepenuhnya dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II hingga gugatan ini diajukan, dan oleh sebab itu maka sudah sepantasnya selama proses persidangan gugatan waris perkara a quo Tergugat I dan Tergugat II dihukum membagi hasil kebun Karet, dan uang hasil dari Usaha tersebut kepada Penggugat hingga pembagian waris ini dilaksanakan;

11. Bahwa untuk menghindari dialihkannya penguasaan dan/atau kepemilikan harta peninggalan almarhum H. Asmawi bin Basiun surat-surat kepemilikan sebagaimana tersebut pada angka 8.a, 8.b , 8.c, 8.d, 8 e, 8.f. 8.g, 8.h, 8.I dan 8.j tersebut, maka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Para Penggugat berhak memohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek gugatan harta waris ini;

Hal 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Mtp



12.

Bahwa sehubungan dengan surat-surat Asli dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, untuk kelancaran persidangan maka mohon kepada Majelis Hakim agar mengambil surat-surat tersebut untuk dihadapkan dalam proses persidangan;

13.

Bahwa Para Penggugat memohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang nantinya memeriksa dan memutus gugatan waris ini dapat menetapkan ahli waris dan bagian waris masing-masing ahli waris sesuai dengan aturan hukum waris islam sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;

Berdasarkan dalil-dalil alasan diatas, maka dengan ini Para Penggugat memohon agar yang mulia Ketua cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan memutus gugatan waris ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama-nama tersebut di bawah ini :
 - a. **Halimatus Sa'diah binti Khiyat** (Tergugat I/isteri pertama);
 - b. **TERGUGAT 2** (Tergugat II/anak laki-laki dari isteri pertama);
 - c. **PENGUGAT** (Penggugat/anak sah dari perkawinan isteri kedua);

Adalah **ahli waris dari almarhum H. Asmawi bin Basiun.**

3. Menyatakan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada dalil posita angka 8.a, 8.b , 8.c, 8.d, 8.e, 8.f, 8.g, 8.h, 8.I dan 8.j berupa :

- a. Sebidang tanah diatasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di jalan Pasiraman RT 03 Rw 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman , Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **01/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat xxxxxxxxx pada tanggal 12 Januari 2006, dengan luas batas- batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara 226 M, berbatasan dengan jalan :
 - Sebelah Selatan 233 M, berbatasan dengan tanah Misran, Anto,

Hal 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Impam ;

- Sebelah Barat 177 M, berbatasan dengan tanah Rahman ;
- Sebelah Timur 51 M, berbatasan dengan Tanah Pardi;
- b. Sebidang tanah diatasnya berdiri lahan Kebun Karet terletak di jalan Pasiraman RT 03 Rw 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **02/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat xxxxxxxxx pada tanggal 13 Januari 2006 , dengan luas batas- batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara 192 M, berbatasan dengan Kirno ;
 - Sebelah Selatan 208 M, berbatasan dengan tanah Suri. M ;
 - Sebelah Barat 224 M, berbatasan dengan tanah Hasan ;
 - Sebelah Timur 220 M, berbatasan dengan Tanah Ustadz Bakar dan Suri M.;
- c. Sebidang tanah diatasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di jalan Pasiraman RT 03 Rw 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **03/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat xxxxxxxxx pada tanggal 13 Januari 2006 , dengan luas batas- batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara 105 M, berbatasan dengan Karmin ;
 - Sebelah Selatan 60 M, berbatasan dengan tanah Purnomo;
 - Sebelah Barat 85 M, berbatasan dengan tanah ;
 - Sebelah Timur 105 M, berbatasan dengan Tanah Ustadz Bakar dan Suri M.;
- d. Sebidang tanah diatasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di jalan Pasiraman RT 03 Rw 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman , Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **04/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat xxxxxxxxx pada tanggal 12 Januari 2006 , dengan luas batas- batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara 133 M, berbatasan dengan tanah Rasyid ;

Hal 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan 98 M, berbatasan dengan tanah Hasan ;
- Sebelah Barat 241 M, berbatasan dengan tanah Marhat ;
- Sebelah Timur 334 M, berbatasan dengan Tanah Hasan ;
- e. Sebidang tanah yang diatas berdiri bangunan Rumah seluas 515 M2 yang terletak di desa Tanah Abang RT. 001 RW.001, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jahran ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Enor ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun H, Asmawi ;
- f. Bangunan Depo Isi Ulang dan Toko Sembako serta barang-barang dagangan didalamnya yang terletak di desa Tanah Abang RT. 001 RW.001, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banjar,, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Enor ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jahran ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun H. Asmawi;
- g. Bangunan Toko Beras dan Air Minum Kemasan serta peralatan dagangan didalamnya, yang terletak di desa Tanah Abang RT. 001 RW.001, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ruslan ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Enor ;
 - Sebelah Selatan berbatasan Kebun H. Asmawi ;
- h. 1 (satu) buah Mobil Merk Toyata Avanza Nomor Polisi DA 1086 TBE, yang terletak dirumah Kediaman Tergugat I di desa Tanah Abang RT. 001 RW.001, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banjar ;
- i. 1 (satu) bua Mobil Dum Truck Merk Mitsubishi Nomor Polisi DA. 8285 DB yang terletak di kediaman Sopir di Desa Benua Anyar Danau Salak Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar ;
- j. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri Peternakan Ayam seluas 578 M2 yang berkapasitas 3000 Ekor Ayam yang terletak di Jalan Komplek

Hal 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Danau Salak RT. 02 Desa Pasiraman, Kecamatan xxxxxxxxx
Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Darsini ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Darsini ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan PTP ;

Sebelah Selatan berbatasan Jalan Kampung ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Darsini
- Sebelah Barat berbatasan dengan Darsini
- Sebelah Timur berbatasan dengan PTP
- Sebelah Selatan berbatasan Jalan Kampung

harta tersebut merupakan harta Warisan milik almarhum H. Asmawi bin Basiun,

4. Menetapkan pembagian harta waris almarhum H. Asmawi bin Basiun kepada masing-masing ahli warisnya sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 diatas sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membagi hasil keuntungan dari usaha kepada ahli waris almarhum H. Asmawi bin Basiun sesuai bagian warisnya hingga pembagian waris ini dilaksanakan dan diserahkan kepada seluruh ahli waris H. Asmawi bin Basiun ;
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembagian waris, 1/3 wasiat wajibah yang menjadi harta waris dari Almarhum H. Asmawi bin Basiun dimaksud kepada Penggugat sesuai dengan bagian waris masing-masing secara natura atau melalui penjualan dimuka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagikan kepada masing masing-masing ahli waris
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan ;
8. Bahwa memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan surat-surat kepemilikan yang menjadi objek warisan dari almarhum H.Asmawi Bin Basiun di depan persidangan ;
9. Membebankan seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam gugatan waris ini kepada Para Tergugat.

Hal 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat/Kuasa Hukumnya dan para Tergugat/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang menghadap sendiri dan pada persidangan ketiga Penggugat datang diwakili Kuasa Hukumnya, sementara para Tergugat datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya dan pada persidangan ketiga para Tergugat datang diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar perkara ini dapat diselesaikan dengan perdamaian, namun tidak berhasil karena belum menemukan titik temu untuk sepakat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang bernama Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Maret 2023 Penggugat dan para Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut namun mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Maret 2023 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan bahwa Penggugat akan menghentikan gugatan Waris terhadap para Tergugat dan atas gugatan ini Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian ini, cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 28 Februari 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara gugatan Waris di Pengadilan Agama Martapura dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas Penggugat dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat I dan Tergugat II tanggal 28 Februari 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara gugatan Waris di Pengadilan Agama Martapura dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas Tergugat I dan Tergugat II dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal

Hal 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa *Penggugat/Kuasa Hukumnya serta para Tergugat/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut maka ketentuan Pasal 145 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa *Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah Waris secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Maret 2023 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan bahwa Penggugat akan menghentikan gugatan Warisnya terhadap para Tergugat dan atas gugatan ini Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama bahwa "Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawaban terhadap pokok

Hal 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka Majelis Hakim menilai tidak perlu harus dengan persetujuan para Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan perlu adanya Penetapan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara oleh Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura perlu diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Mtp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1444 Hijriah oleh **Hj. Mursidah, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Mastainah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Mursidah, S.Ag

Hal 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mastainah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Pendaftaran Kuasa	Rp	10.000,00
4. Panggilan	Rp	850.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp	1.015.000,00

Terbilang (satu juta lima belas ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Mtp